



PUTUSAN
NOMOR 126/ PID/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supratman Alias Parman Bin Mansur Akbar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Daeng Tata I Blok IV Nomor 3 Kel. Bonto Duri Kec. Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI (Anggota Polri)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Metusalach Z. Ratu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Depan Kantor Bupati Mamasa) / email zratumetusalach@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 163/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH mendatangi rumah milik saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR yang beralamat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai Anggota POLRI yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat dan mempunyai jatah 1 (satu) untuk dijadikan Anggota POLRI tahun 2023, dan yang kedua adalah untuk menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR agar anaknya yang bernama saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota POLRI Tahun 2023, terdakwa bersedia untuk mengurusnya menjadi Polisi sambil mengatakan bahwa terdakwa pernah mengurus Tamtama dan lolos, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG tergerak hatinya untuk diuruskan anaknya menjadi Polisi, karena terdakwa juga merupakan seorang Polisi yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa saling bertukar nomor handphone dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR sambil mengatakan "kalau mau saya urus anaknya menjadi Polisi silakan ke Mamuju menemui saya";
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG menemui terdakwa dirumahnya, saat saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan saksi MUHAYYANG sampai dirumah milik terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan isterinya yakni saksi VONNY RAHAYU menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR "bersedia saudara membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan anak saudara Polisi?" lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya tidak mampu kalau harus membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)” kemudian terdakwa kembali menyampaikan “bagaimana kalau Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menjawab “insyaa Allah mampu, saya usahakan” lalu terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG “apa saja yang bisa dijadikan uang ketika saya urus anak saudara?” kemudian saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan kepada terdakwa “saya memiliki sapi, sawah dan rumah yang bisa dijual” kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG “kalau untuk rumah silahkan buat saya surat kuasa untuk menjual atau memasarkan” maka saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan “untuk surat kuasanya nanti kami buat di kampung dan nanti kami kirimkan” kemudian terdakwa mengatakan lagi “bahwa uang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut harus diserahkan setelah pengumuman Pantohir” selanjutnya saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya sesuai permintaan dengan terdakwa, setelah itu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG meninggalkan rumah terdakwa untuk kembali menuju rumahnya di Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa langsung memanggil saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk tinggal dirumahnya dalam masa pendaftaran tersebut;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi MUHAYYANG untuk ke Kab. Mamuju menemui terdakwa karena hal ada yang mau dibicarakan, maka saksi MUHAYYANG menuju Kab. Mamuju untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa meminta dana sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya kesehatan, kemudian saksi MUHAYYANG menelepon saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR untuk mentransfer uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi HASBI, lalu saksi HASBI menarik uang tersebut lalu diserahkan kepada saksi MUHAYYANG dan pada tanggal 28 Desember 2022 saksi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAYYANG menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada isteri terdakwa yang bernama saksi VONNY RAHAYU, lalu saksi VONNY RAHAYU menandatangani kwitansi tersebut, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MUHAYYANG untuk dicukupkan menjadi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi MUHAYYANG mengatakan tidak memiliki dana sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan lagi untuk dicukupkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2023 saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan saksi VONNY RAHAYU lalu saksi MUHAYYANG menyerahkan uang tersebut kepada saksi VONNY RAHAYU sesuai petunjuk dari terdakwa, setelah itu tepatnya pada tanggal 09 Februari 2023 terdakwa kembali menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana lagi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG, dan saksi MUHAYYANG mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, setelah itu pada tanggal 08 April 2023 terdakwa meminta lagi dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 20 April 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG namun pada saat itu saksi MUHAYYANG tidak punya dana sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi MUHAYYANG memiliki sapi, maka terdakwa mengatakan "bagaimana kalau saya carikan pembeli itu sapinya" dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG dan diiyakan oleh saksi MUHAYYANG. Selang beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa, yang bernama sdr. CIWANG untuk mengambil sapi saksi MUHAYYANG sebanyak 2 (dua)

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor dengan harga sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harga pembelian sapi itu langsung diterima oleh terdakwa, tetapi yang menandatangani kwitansi adalah sdr. CIWANG (orang suruhan terdakwa), setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR didampingi oleh saksi HASBI dan saksi ASRIANTI untuk pergi ke Kab. Mamuju guna menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansinya ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk menjadi Polisi, maka saksi MUHAYYANG bersama saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR datang ke Kab. Mamuju untuk menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansi penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAYYANG bahwa “yang sisanya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut itu bisa dikasi lunas sebelum Pantohir” dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG “nanti diusahakan kalau harga rumah sudah dibayarkan semuanya kami langsung lunasi”. Selanjutnya saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG datang menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, “mama saya tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II” dan langsung meninggalkan rumah terdakwa, sehingga membuat saksi MUHAYYANG dan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR kaget dan langsung mendatangi terdakwa di Kab. Mamuju, dengan menyampaikan bahwa “anak saya ALDI WAHYUDI tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II pak, mana bukti janji selama ini yang menjanjikan untuk meloloskan anak saya menjadi anggota Polri” dan dijawab oleh terdakwa, “bersabar maki dulu

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, hari Kamis yang akan datang akan mengembalikan sebagian dana ta sebesar Rp.50.000.000,- nanti selesai pantohir saya kembalikan semua” setelah berselang beberapa hari maka saksi Muhayang menelepon terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa ”bersabar maki nanti kami akan selesaikan semua” namun sudah lama menunggu sehingga saksi MUHAYYANG bersama-sama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang di POLDA Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH mendatangi rumah milik saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR yang beralamat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai Anggota POLRI yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat dan mempunyai jatah 1 (satu) untuk dijadikan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota POLRI tahun 2023, dan yang kedua adalah untuk menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR agar anaknya yang bernama saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota POLRI Tahun 2023, terdakwa bersedia untuk mengurusnya menjadi Polisi sambil mengatakan bahwa terdakwa pernah mengurus Tamtama dan lolos, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG tergerak hatinya untuk diuruskan anaknya menjadi Polisi, karena terdakwa juga merupakan seorang Polisi yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa saling bertukar nomor handphone dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR sambil mengatakan “kalau mau saya urus anaknya menjadi Polisi silakan ke Mamuju temui saya”;

- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG menemui terdakwa dirumahnya, saat saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan saksi MUHAYYANG sampai dirumah milik terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan isterinya yakni saksi VONNY RAHAYU menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR “bersedia saudara membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan anak saudara Polisi?” lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan “saya tidak mampu kalau harus membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)” kemudian terdakwa kembali menyampaikan “bagaimana kalau Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)” lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menjawab “insyaa Allah mampu, saya usahakan” lalu terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG “apa saja yang bisa dijadikan uang ketika saya urus anak saudara?” kemudian saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAYYANG mengatakan kepada terdakwa "saya memiliki sapi, sawah dan rumah yang bisa dijual" kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG "kalau untuk rumah silahkan buat saya surat kuasa untuk menjual atau memasarkan" maka saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan "untuk surat kuasanya nanti kami buat di kampung dan nanti kami kirimkan" kemudian terdakwa mengatakan lagi "bahwa uang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut harus diserahkan setelah pengumuman Pantohir" selanjutnya saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya sesuai permintaan dengan terdakwa, setelah itu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG meninggalkan rumah terdakwa untuk kembali menuju rumahnya di Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa langsung memanggil saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk tinggal dirumahnya dalam masa pendaftaran tersebut;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi MUHAYYANG untuk ke Kab. Mamuju menemui terdakwa karena hal ada yang mau dibicarakan, maka saksi MUHAYYANG menuju Kab. Mamuju untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa meminta dana sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya kesehatan, kemudian saksi MUHAYYANG menelepon saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR untuk mentransfer uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi HASBI, lalu saksi HASBI menarik uang tersebut lalu diserahkan kepada saksi MUHAYYANG dan pada tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAYYANG menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada isteri terdakwa yang bernama saksi VONNY RAHAYU, lalu saksi VONNY RAHAYU menandatangani kwitansi tersebut, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MUHAYYANG untuk dicukupkan menjadi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi MUHAYYANG mengatakan tidak memiliki dana sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan lagi untuk dicukupkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya, selanjutnya pada

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2023 saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan saksi VONNY RAHAYU lalu saksi MUHAYYANG menyerahkan uang tersebut kepada saksi VONNY RAHAYU sesuai petunjuk dari terdakwa, setelah itu tepatnya pada tanggal 09 Februari 2023 terdakwa kembali menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana lagi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG, dan saksi MUHAYYANG mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, setelah itu pada tanggal 08 April 2023 terdakwa meminta lagi dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 20 April 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG namun pada saat itu saksi MUHAYYANG tidak punya dana sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi MUHAYYANG memiliki sapi, maka terdakwa mengatakan "bagaimana kalau saya carikan pembeli itu sapinya" dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG dan diiyakan oleh saksi MUHAYYANG. Selang beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa, yang bernama sdr. CIWANG untuk mengambil sapi saksi MUHAYYANG sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harga pembelian sapi itu langsung diterima oleh terdakwa, tetapi yang menandatangani kwitansi adalah sdr. CIWANG (orang suruhan terdakwa), setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR didampingi oleh saksi HASBI dan saksi ASRIANTI untuk pergi ke Kab. Mamuju guna menyerahkan uang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansinya ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk menjadi Polisi, maka saksi MUHAYYANG bersama saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR datang ke Kab. Mamuju untuk menyerahkan uang se sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansi penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAYYANG bahwa "yang sisanya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut itu bisa dikasi lunas sebelum Pantohir" dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG "nanti diusahakan kalau harga rumah sudah dibayarkan semuanya kami langsung lunasi". Selanjutnya saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG datang menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, "mama saya tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II" dan langsung meninggalkan rumah terdakwa, sehingga membuat saksi MUHAYYANG dan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR kaget dan langsung mendatangi terdakwa di Kab. Mamuju, dengan menyampaikan bahwa "anak saya ALDI WAHYUDI tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II pak, mana bukti janji selama ini yang menjanjikan untuk meloloskan anak saya menjadi anggota Polri" dan dijawab oleh terdakwa, "bersabar maki dulu pak, hari Kamis yang akan datang akan mengembalikan sebagian dana ta sebesar Rp.50.000.000,- nanti selesai pantohir saya kembalikan semua" setelah berselang beberapa hari maka saksi Muhayyang menelepon terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa "bersabar maki nanti kami akan selesaikan semua" namun sudah lama menunggu sehingga saksi MUHAYYANG bersama-sama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR melaporkan kejadian

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada pihak yang berwenang di POLDA Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 126/PID/2024/PT MAM tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID/2024/PT MAM. tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali No. Reg. Perkara : PDM – 05 /KJ.MMS/05/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2023;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
 7. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran di Bank BRI Cabang Mambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;
 8. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;
 9. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
 10. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;
 11. 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
 12. 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023;
- Dikembalikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 22 Juli 2024 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyeteroran di Bank BRI Cabang Mambi

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;
- 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023;

Dikembalikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 69/Akta Pid.B/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Polewali tanggal 22 Juli 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor 69/Akta Pid.B/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 22 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN.Pol tanggal 22 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, begitu juga terhadap pidana yang dijatuhkan sudah sesuai rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa mendatangi rumah saksi Asmawati dan saksi Muhayang untuk menawarkan Anak saksi Asnawati menjadi Polisi dan menjanjikan akan diterima dengan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian atas tawaran tersebut saksi Asnawati dan saksi Muhayang tergerak untuk menyanggupinya selanjutnya saksi Asnawati dan Muhayang menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yang terakhir tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ternyata berdasarkan hasil pengumuman penerimaan Polisi Tahun 2023 ternyata anak saksi Asnawati tidak diterima atau gagal, sehingga saksi Asnawati meminta pengembalian uangnya yang diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya dan bahkan menawarkan untuk penerimaan polisi yang tahun berikutnya dan saksi Asnawati tidak mau karena tidak percaya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah menguntungkan dirinya karena telah menerima sejumlah uang dari saksi Asnawati sementara apa yang dijanjikan anak saksi Asnawati bisa diterima sebagai anggota Polisi ternyata bohong. Bahwa saksi tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena dijanjikan akan diterima sebagai anggota polisi, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 22 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami Mahmuriadin, S. H sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S. H. M. Hum dan Teguh sarosa, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

SAPTONO SETIAWAN, S. H., M. Hum

KETUA MAJELIS,

TTD.

MAHMURIADIN, S. H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

TEGUH SAROSA., S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

MUHAMMAD IDRUS, S.H

JULIUS BOLLA, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal.Putusan Nomor 126/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)